



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDI HARTONO ALIAS ANTON BIN TASIMAN;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/24 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pattimura Rt.001/001 Kel/Desa Tanjungpendam Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat

Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDI HARTONO Alias ANTON Bin TASIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. ” sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53s warna Deep Sea Blue.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HERIK WIRANTO Bin EMI.

- 1 (satu) buah handphone merk Realme 10 Pro 5G berwarna hitam gelap.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RIAN.

- 1 (satu) unit motor matic merah doff merk Honda PCX dengan nomor polisi BN-3618-WJ;
- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah celana levis berwarna biru tua
- 1 (satu) buah topi kain berwarna hitam dan merah
- 1 (satu) buah sandal slop berwarna abu-abu

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa SUDI HARTONO Alias ANTON Bin TASIMAN pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di [Jl. Jend. Sudirman Kel. Air Kayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung](#) tepatnya di Kamar RAMBAI Nomor 5 RSUD.dr.H.Marsidi Judono atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang melintasi Jl. Jend. Sudirman Kel. Air Kayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dan terlintas niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di RSUD.dr.H.Marsidi Judono, setelah Terdakwa tiba di RSUD.dr.H.Marsidi Judono dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX berwarna merah doff Nopol BN-3618-WJ yang Terdakwa gunakan, Terdakwa langsung masuk ke ruang rawat inap RSUD.dr.H. Marsidi Judono dan menyusuri lorong RSUD.dr.H.Marsidi Judono lalu Terdakwa melihat pintu Kamar RAMBAI Nomor 5 terbuka dimana saksi MUHAMMAD BAYU PRINOSAPUTRA Bin SUWARNO dan saksi HERIK WIRANTO Bin EMI sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) handphone merk Vivo Y53s warna Deep Sea Blue dan 1 (satu) handphone merk Realme 10 Pro 5G berwarna hitam gelap sedang dicas diatas meja sebelah kasur pasien lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil kedua handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung kembali ke sepeda motor yang Terdakwa parkir di parkiran sepeda motor lalu pergi menuju kediaman Terdakwa sambil membawa 2 (dua) unit handphone yang berhasil Terdakwa curi. Selang beberapa jam setelahnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari kediaman Terdakwa menuju Pasar Ikan untuk menjual 1 (satu) handphone merk Realme 10 Pro 5G berwarna gelap seharga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada saksi KUSNADI Alias PAK UTE Bin JUNAIDI (Alm.), sementara 1 (satu) handphone merk Vivo Y53s warna Deep Sea Blue akan Terdakwa pakai untuk penggunaan pribadi.
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB, saksi ICHSAN DWIKI PRASETYO beserta anggota opsnal Sat Reskrim polres belitung lainnya melakukan penangkapan di JL.Bringin 2 kec. Kampit, Kab. Belitung Timur dan berhasil mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa handphone merk Vivo Y53s berwarna Deep Sea Blue dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi HERIK WIRANTO Bin EMI, dan saudara RIAN pada saat mengambil barang-barang tersebut

- Bahwa Atas kejadian tersebut Saksi HERIK WIRANTO Bin EMI dan saudara RIAN mengalami kerugian sekira Rp9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herik Wiranto bin Emi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa atas hilangnya 1 (satu) unit handphone Vivo Y53s berwarna deep sea blue tersebut merupakan milik Saksi sendiri dan 1 (satu) unit Handphone Realme 10 Pro berwarna hitam merupakan milik Saksi Rian;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di RSUD dr.H. Marsidi Judono, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, Saksi, teman-teman Saksi dan abang Saksi yang berjumlah 4 (empat) orang menjagai orang tua Saksi yang sedang dirawat di RSUD tepatnya diruangan RAMBAI Nomor 5 yang mana diruangan tersebut hanya orang tua Saksi saja yang dirawat diruangan tersebut kemudian sekira pukul 05.44 wib Saksi terbangun dikarenakan orang tua Saksi terbatuk, setelah itu Saksi mencari handphone Saksi dengan merk Vivo Y53s berwarna Deep Sea Blue namun Saksi tidak menemukannya, setelah itu Saksi membangunkan teman-teman Saksi dan abang Saksi namun tidak menemukan handphone milik Saksi tersebut, ternyata Saksi Rian mencari handphone nya juga namun tidak menemukan handphone miliknya juga dengan type REALME 10Pro warna Hitam

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil handphone miliknya;

- Bahwa perkiraan harga Handphone saksi tersebut kurang lebih Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Bayu Prinosputra dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit handphone Vivo Y53s berwarna deep sea blue tersebut merupakan milik Teman saksi yaitu Saksi Herik dan 1 (satu) unit Handphone Realme 10 Pro berwarna hitam merupakan milik Saksi Rian;
- Bahwa hilangnya handphone tersebut terjadi di terjadi di RSUD dr.H. Marsidi Judono yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keberadaan saksi di kamar rawat Inap RSUD DR.H. MARSIDI JUDONO tersebut menemani Sdr.Herik menjaga ayahnya yang sedang sakit.
- Bahwa Saksi datang ke tempat tersebut pada hari jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) Unit Handpone VIVO Y53s berwarna Deep Sea Blue dan 1 (Satu) unit Handphone Realme 10 Pro berwarna hitam.
- Bahwa posisi 1 (satu) Unit Handpone VIVO Y53s berwarna Deep Sea Blue dan 1 (Satu) unit Handphone Realme 10 Pro berwarna hitam tersebut diletakkan diatas meja sebelah Kasur pasien yang mana posisi kedua Handphone tersebut sedang di Cas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rian dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa atas hilangnya 1 (satu) unit handphone Vivo Y53s berwarna deep sea blue tersebut merupakan milik Saksi Herik dan 1 (satu) unit Handphone Realme 10 Pro berwarna hitam merupakan milik Saksi;
- Bahwa posisi 1 (satu) handphone Realme 10 Pro 5G berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y53s berwarna Deep Sea Blue pada saat hilang tersebut diletakkan diatas meja sebelah kasur pasien yang mana posisi kedua handphone tersebut sedang di charge;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Kamar RAMBAI Nomor 5 RSUD H.Marsidi Judono dimana Saksi sedang menjaga pasien lalu Saksi men-charge

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Realme 10 Pro 5G dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y53s berwarna Deep Sea Blue diletakkan di meja samping kasur pasien lalu Pada saat Saksi tertidur, hingga sekira pukul 05.44 WIB Para Saksi terbangun dan menemukan bahwa 2 (dua) handphone tersebut telah hilang. Lalu melaporkan kejadian tersebut satpam yang bertugas di RSUD dan Para saksi diperlihatkan CCTV yang menampilkan Terdakwa yang mengambil handphone tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekira Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk handphone Realme 10 Pro 5G berwarna hitam dan kerugian saksi Herik sekira Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kusnadi yang telah disumpah keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan membeli 1 (satu) unit Handphone Realme 10 Pro berwarna Hitam dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 05.30 wib di Pasar Ikan Tanjungpandan;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Realme 10 Pro berwarna Hitam dari Terdakwa seharga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit Handphone Realme 10 Pro berwarna Hitam yang telah saksi beli sebesar Rp600.000 (Enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang melintasi Jl. Jend. Sudirman Kel. Air Kayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dan terlintas niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di RSUD.dr.H.Marsidi Judono;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di RSUD.dr.H.Marsidi Judono dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX berwarna merah doff Nopol BN-3618-WJ yang Terdakwa gunakan, Terdakwa langsung masuk ke ruang rawat inap RSUD. dr.H. Marsidi Judono dan menyusuri lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD.dr.H.Marsidi Judono lalu Terdakwa melihat pintu Kamar RAMBAI Nomor 5 terbuka dimana saksi MUHAMMAD BAYU PRINOSAPUTRA Bin SUWARNO dan saksi HERIK WIRANTO Bin EMI sedang tidur.

- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) handphone merk Vivo Y53s warna Deep Sea Blue dan 1 (satu) handphone merk Realme 10 Pro 5G berwarna hitam gelap sedang ditas di atas meja sebelah kasur pasien lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil kedua handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung kembali ke sepeda motor yang Terdakwa parkir di parkiran sepeda motor lalu pergi menuju kediaman Terdakwa sambil membawa 2 (dua) unit handphone;

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari kediaman Terdakwa menuju Pasar Ikan untuk menjual 1 (satu) handphone merk Realme 10 Pro 5G berwarna gelap seharga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada saksi KUSNADI Alias PAK UTE Bin JUNAIDI (Alm.), sementara 1 (satu) handphone merk Vivo Y53s warna Deep Sea Blue akan Terdakwa pakai untuk penggunaan pribadi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Hendrik dan Saksi Effendi maupun Saksi Rian untuk mengambil handphone milik mereka; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (Satu) unit Motor Matic berwarna merah doff merk Honda PCX dengan nomor polisi BN-3618-WJ;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo Y53s warna Deep Sea Blue;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Realme 10 Pro 5G bewarna Hitam Gelap;
- 1 (satu) Buah Baju kemeja bewarna Biru tua;
- 1 (satu) Buah Celana levis bewarna Biru Tua;
- 1 (satu) Buah Topi kain bewarna Hitam dan merah;
- 1 (satu) Buah Sandal Slop bewarna Abu-Abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang melintasi Jl. Jend. Sudirman Kel. Air Kayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merk Vivo Y53s warna Deep Sea Blue dan 1 (satu) handphone merk Realme 10 Pro 5G berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut di RSUD.dr.H.Marsidi Judono dengan cara Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX berwarna merah doff Nopol BN-3618-WJ yang Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan, Terdakwa langsung masuk ke ruang rawat inap RSUD. dr.H. Marsidi Judono dan menyusuri lorong RSUD.dr.H.Marsidi Judono lalu Terdakwa melihat pintu Kamar RAMBAI Nomor 5 terbuka yang Terdakwa lihat orang-orang tersebut sedang tidur;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y53s berwarna deep sea blue milik Saksi Herik dan 1 (satu) unit Handphone Realme 10 Pro berwarna hitam merupakan milik Saksi Rian kemudian Terdakwa langsung kembali ke sepeda motor yang Terdakwa menuju kediaman Terdakwa sambil membawa 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari kediaman Terdakwa menuju Pasar Ikan untuk menjual 1 (satu) handphone merk Realme 10 Pro 5G berwarna gelap seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kusnadi sementara 1 (satu) handphone merk Vivo Y53s warna Deep Sea Blue akan Terdakwa pakai untuk penggunaan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil handphone milik Saksi Hendrik dan milik Saksi Rian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap subjek hukum perorangan / pribadi maupun badan hukum sebagai penganan atau pemegang hak dan kewajiban yang



didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud "setiap orang" telah menunjuk kepada subyek hukum orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa **Sudi Hartono Alias Anton Bin Tasiman** yang mana Terdakwa membenarkan seluruh identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai, menurut R. Soesilo, unsur "mengambil" dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain atau setidaknya-tidaknya diketahui oleh yang mengambil bahwa barang tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y53s berwarna deep sea blue milik Saksi Herik dan 1 (satu) unit Handphone Realme 10 Pro berwarna hitam milik Saksi Rian dengan cara Terdakwa masuk ke ruang rawat inap RSUD dr.H. Marsidi Judono dan menyusuri lorong RSUD.dr.H.Marsidi Judono lalu Terdakwa melihat pintu Kamar RAMBAI Nomor 5 terbuka yang Terdakwa lihat orang-orang tersebut sedang tidur kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit handphone tersebut sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ke Pasar Ikan untuk menjual 1 (satu) handphone merk Realme 10 Pro 5G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna gelap seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kusnadi sementara 1 (satu) handphone merk Vivo Y53s warna Deep Sea Blue akan Terdakwa pakai untuk penggunaan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone dari RSUD dr.H. Marsidi Judono kemudian Terdakwa jual sedangkan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan pemilik yang sah atas barang-barang tersebut adalah Saksi Herik dan Saksi Rian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut R. Soesilo adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "dengan maksud" artinya kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut, "dimiliki" artinya membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut, "secara melawan hukum" artinya proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y53s berwarna deep sea blue milik Saksi Herik dan 1 (satu) unit Handphone Realme 10 Pro berwarna hitam milik Saksi Rian dengan cara Terdakwa masuk ke ruang rawat inap RSUD dr.H. Marsidi Judono dan menyusuri lorong RSUD.dr.H.Marsidi Judono lalu Terdakwa melihat pintu Kamar RAMBAI Nomor 5 terbuka yang Terdakwa lihat orang-orang tersebut sedang tidur kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit handphone tersebut sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ke Pasar Ikan untuk menjual 1 (satu) handphone merk Realme 10 Pro 5G berwarna gelap seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kusnadi sementara 1 (satu) handphone merk Vivo Y53s warna Deep Sea Blue akan Terdakwa pakai untuk penggunaan pribadi tanpa meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain yang dalam proses penguasaannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Herik dan Saksi Rian ataupun dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum padahal diketahui oleh Terdakwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, “dalam sebuah rumah” yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman, sedangkan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang serta yang dimaksud dengan “yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah suatu Tindakan atau perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y53s berwarna deep sea blue milik Saksi Herik dan 1 (satu) unit Handphone Realme 10 Pro berwarna hitam milik Saksi Rian dengan cara Terdakwa masuk ke ruang rawat inap RSUD dr.H. Marsidi Judono dan menyusuri lorong RSUD.dr.H.Marsidi Judono lalu Terdakwa melihat pintu Kamar RAMBAI Nomor 5 terbuka yang Terdakwa lihat orang-orang tersebut sedang tidur kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit handphone tersebut sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ke Pasar Ikan untuk menjual 1 (satu) handphone merk Realme 10 Pro 5G berwarna gelap seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kurnadi sementara 1 (satu) handphone merk Vivo Y53s warna Deep Sea Blue akan Terdakwa pakai untuk penggunaan pribadi tanpa meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa mengambil handphone yang dilakukan pukul 02.00 WIB yang termasuk waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara matahari terbenam dan matahari terbit, serta perbuatan tersebut dilakukan dengan memasuki Rumah Sakit yang dalam Rumah Sakit tersebut terdapat orang-orang yang sedang tidur dan meninggalkan kamar tersebut yaitu Saksi Herik dan Saksi Rian sedangkan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan lisan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53s warna Deep Sea Blue yang dalam persidangan terungkap pemilik yang sah adalah Saksi Herik Wiranto maka dikembalikan kepada Saksi Herik Wiranto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 10 Pro 5G berwarna hitam gelap Blue yang dalam persidangan terungkap pemilik yang sah adalah Saksi Rian maka dikembalikan kepada Saksi Rian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit motor matic merah doff merk Honda PCX dengan nomor polisi BN-3618-WJ;
- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah celana levis berwarna biru tua
- 1 (satu) buah topi kain berwarna hitam dan merah
- 1 (satu) buah sandal slop berwarna abu-abu

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudi Hartono Alias Anton Bin Tasiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53s warna Deep Sea Blue.

Dikembalikan kepada Saksi Herik Wiranto;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme 10 Pro 5G berwarna hitam gelap.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rian;

- 1 (satu) unit motor matic merah doff merk Honda PCX dengan nomor polisi BN-3618-WJ;
- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah celana levis berwarna biru tua
- 1 (satu) buah topi kain berwarna hitam dan merah
- 1 (satu) buah sandal slop berwarna abu-abu

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Benny Wijaya, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Subhan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Patanuddin, S.H., M.H

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Subhan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tdn